



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekretariat Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat bertugas membantu Gubernur Jawa Barat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Sekretariat Daerah untuk Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan atas usulan Gubernur. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dibantu oleh 3 (tiga) Asisten yang masing-masing Asisten terdiri dari 3 Biro sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Peraturan Gubernur Nomor ... Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang di rubah dengan ketentuan Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan sebagai berikut :

1. Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat.



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

2. Dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat.
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat.
4. Isu strategis dari kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagai rangkaian dari tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025, yaitu *tahap untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat sehingga tingkat ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat direduksi*. Selain itu pencapaian kemandirian juga dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi Jawa Barat terhadap pembangunan nasional. Pada tahapan ini, batas bawah status pembangunan manusia terkategori tinggi (IPM = 80) diproyeksikan terwujud pada tahun 2021 atau 2022, dan di akhir tahapan akan terwujud IPM sebesar 81,35 – 81,85.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Jawa Barat, maka Gubernur Jawa Barat menetapkan Visi Tahun 2018-2023, yaitu :

“Jawa Barat Juara Lahir dan Bathin dengan Inovasi dan Kolaborasi ”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Juara lahir : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk dan bathin meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antartingkatan pemerintahan, antarwilayah, dan antarpelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.

Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat ini sendiri.

Melalui misi ini, peran masjid sebagai pusat peradaban diperkuat. Masjid dan tempat ibadah berperan penting dalam melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia.

Penguatan peran masjid dan pesantren juga diiringi dengan pengembangan tempat ibadah lainnya. Sehingga penduduk Jawa Barat memiliki kualitas hidup yang baik lahir dan batin.

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.

Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas hingga ujung batas wilayah; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda menyadari panggilan jiwa nya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Permasalahan kesenjangan sosial menjadi salah satu masalah yang vital di Provinsi Jawa Barat. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat, bukan hanya dirasakan golongan ekonomi menengah ke atas. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif.

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastuktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten.

4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.

Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Merupakan suatu keniscayaan bahwa masalah-masalah yang hadir kini adalah masalah baru masa kini, yang hanya bisa diselesaikan dengan cara yang baru pula.

Ekonomi umat yang sangat potensial perlu diberikan tempat khusus agar berkembang dan bermanfaat kembali untuk umat. Jawa Barat juga akan mendorong ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, agar selalu ada ruang bagi anak-cucu di masa mendatang.

Potensi penggunaan teknologi untuk mengoptimasi proses dan menghubungkan antarpelaku ekonomi secara cepat harus digunakan sebaik mungkin. Pemanfaatan teknologi menjadikan siapapun dimanapun dapat melakukan kegiatan jual beli secara mudah. Hal ini diharapkan dapat mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru.



5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Dalam istilah tata kelola, *branding* yang kini tengah marak diangkat adalah mengenai ‘*Good Governance*’ atau ‘Tata Kelola yang Baik’. *Good Governance* sendiri dapat diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel.

Pendekatan provinsi cerdas (*smart province*) akan diterapkan di Jawa Barat untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi:

Religijs – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 tersebut diatas, maka Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki fungsi strategis karena mempunyai tugas dan kewajiban membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menyusun kebijakan dan koordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan serta administrasi sebagai bahan penetapan Gubernur;
2. penyelenggaraan perumusan kebijakan umum lingkup Sekretariat Daerah;
3. penyelenggaraan kepemimpinan manajemen pada Sekretariat Daerah;
4. penyelenggaraan koordinasi dan pelayanan administratif, supervisi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah Provinsi oleh Perangkat Daerah; dan
5. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur.

Sementara itu kontribusi langsung dalam mewujudkan tercapainya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur tersebut, Sekretariat Daerah terkait langsung dengan pelaksanaan Misi ke 5 (tiga), yaitu: ***Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif dan Kepemimpinan Yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.***



3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari dokumen lainnya, maka isu-isu strategis yang ada di Sekretariat Daerah, sebagai berikut :

1. Optimalisasi kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
2. Efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kelembagaan;
3. Penataan Ketataklasaan;
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
6. Optimalisasi Pengendalian Pembangunan;
7. Optimaliasi Pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
8. Penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum;
9. Optimalisasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah;
10. Belum optimalnya penataan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2018;
11. Belum optimalnya optimalisasi evaluasi produk hukum daerah;
12. Belum optimalnya penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
13. Belum optimalnya penataan ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
14. Belum Optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat;
15. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih;
16. Organisasi Perangkat daerah yang menyerahkan LAKIP Tahun 2018-2023 tepat waktu sebesar 90%;
17. Organisasi yang menyusun Penetapan Kinerja (TAPKIN) Tahun 2018-2023 tepat waktu sebesar 90%;



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

18. Belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik (UPP) atas penilaian Ombudsmen;
19. Kurang memandaikan sarana kerja terutama tata ruang kerja yang belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang peningkatan kinerja aparatur;

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas guna mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan sasaran misi RPJMD, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu mengatasi dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan fasilitasi dan koordinasi dalam menghasilkan rumusan kebijakan umum yang berkualitas dan akuntabel. Sehingga diperlukan keterlibatan pelaku pembangunan secara partisipatif melalui peningkatan kualitas peningkatan kapasitas SDM seluruh Biro lingkup Sekretariat Daerah, pemantapan kelembagaan Biro di tunjang oleh sarana dan prasarana kerja yang berkontribusi secara optimal dalam membangun etos kerja yang prima, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

3.4. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

Berdasarkan target capaian program Pemerintah Pusat yang perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah serta relevan dengan Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah adalah Program Reformasi Birokrasi dengan sasaran programnya adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan Publik
2. Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kelembagaan
3. Peningkatan Efektivitas dan efisiensi Ketatalaksanaan
4. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur
5. Peningkatan Akuntabilitas
6. Peningkatan kualitas dan optimalisasi
7. Pengendalian Pembangunan



***Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023***

8. Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
9. Peningkatan Kualitas Kinerja BUMD
10. Peningkatan Budaya Kerja/Etika Birokrasi

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan perumusan dan menetapkan kebijakan umum Pemerintah Daerah Provinsi dan pengkoordinasian administratif, membina, mengawasi, mengendalikan, memimpin pelaksanaan tugas pokok dan koordinasi fungsi Sekretariat Daerah dan memfasilitasi terhadap pelaksanaan tugas oleh Perangkat Daerah, serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli Gubernur senantiasa memperhatikan RTRW, dimana RTWP merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perumusan kebijakan umum pembangunan, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Kajian lingkungan hidup strategis RTRW Provinsi Jawa Barat diinternalisasikan dalam kebijakan kawasan lindung 45% dari luas Jawa Barat. Tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dalam



Renstra Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

mewujudkan perumusan kebijakan umum melaksanakan koordinasi pelaksanaan bidang penataan ruang melalui fasilitasi Asisten Perkonomian dan Pembangunan untuk memastikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perwujudan RTRW, mengantisipasi dan menangani permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk eksistensi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Tugas Sekretariat Daerah dalam merumuskan kebijakan strategis program, kegiatan atau pekerjaan unggulan daerah Provinsi Jawa Barat seperti pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN-provinsi (PKNp), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian Sekretariat Daerah dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke depan hal ini dilakukan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Gubernur terpilih.



**Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023**

3.6. Telaah Renstra Kabupaten/Kota

Nilai hasil akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah kabupaten dan Kota di Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagaimana dibawah ini.

Tabel 3.1

Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017	
			NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT	NILAI	PREDIKAT
1	KABUPATEN MAJALENGKA	100	50,21	CC	51,36	CC	52,92	CC
2	KABUPATEN KUNINGAN	100	42,06	C	50,54	CC	60,82	B
3	KABUPATEN SUMEDANG	100	46,52	C	48,49	CC	40,62	C
4	KABUPATEN PURWAKARTA	100	48,92	C	50,02	CC	57,62	CC
5	KABUPATEN SUKABUMI	100	53,37	CC	56,30	CC	60,28	B
6	KABUPATEN TASIKMALAYA	100			52,76	CC	52,76	CC
Masih menggunakan data lama. Akan review ulang oleh KementanPANRB.								
7	KABUPATEN GARUT	100			53,42	CC	67,16	B
8	KABUPATEN BOGOR	100			57,25	CC	63,95	B
9	KABUPATEN CIREBON	100	58,30	CC	58,88	CC	63,73	B
10	KABUPATEN INDRAMAYU	100	56,14	CC	57,61	CC	62,94	B
11	KABUPATEN BANDUNG	100	50,35	CC	54,61	CC	63,03	B
12	KABUPATEN BEKASI	100	52,11	CC	50,29	CC	61,79	B
13	KABUPATEN CIAMIS	100	53,66	CC	54,49	CC	62,23	B
14	KABUPATEN BANDUNG BARAT	100	43,02	C	57,31	CC	64,88	B
15	KABUPATEN CIANJUR	100	57,37	CC	58,85	CC	60,99	B
16	KABUPATEN PANGANDARAN	100			30,33	C	48,90	C
17	KABUPATEN KARAWANG	100	47,81	C	48,18	C	54,74	CC
18	KABUPATEN SUBANG	100	50,16	CC	51,08	CC	60,16	B
19	KOTA TASIKMALAYA	100	48,72	CC	51,34	CC	62,85	B
20	KOTA CIREBON	100			53,57	CC	62,05	B
21	KOTA BANJAR	100			56,94	CC	60,11	B
22	KOTA SUKABUMI	100	71,80	BB	74,05	BB	74,49	BB
23	KOTA DEPOK	100	56,13	CC	58,08	CC	63,14	B
24	KOTA BOGOR	100	56,04	CC	57,89	CC	62,44	B
25	KOTA BEKASI	100	54,95	CC	55,11	CC	62,49	B
26	KOTA CIMAHI	100	48,12	C	50,27	CC	60,69	B
27	KOTA BANDUNG	100	80,22	A	80,61	A	80,37	A
28	PROVINSI JAWA BARAT	100	70,06	BB	80,07	A	81,69	A

Berdasarkan pada data tabel diatas menunjukkan bahwa nilai AKIP Kabupaten dan Kota di Jawa Barat masih terdapat 4 (empat) daerah yang mendapat nilai CC.

1. Predikat A : 2 daerah
2. Predikat B : 19 daerah
3. Predikat BB : 1 daerah



***Renstra Setda Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018-2023***

- 4. Predikat C : 2 daerah
- 5. Predikat CC : 4 daerah